

 Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Kembangan	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen: 132/SPO/TU/IX/2024	Revisi: 00	Halaman: 1 / 2
Standar Prosedur Operasional PPID	Tanggal Terbit 2 September 2024	Ditetapkan, Direktur RSUD Kembangan  dr. Ratnasari Kurniasih NIP. 1975033120060042015	

Pengertian	Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
Tujuan	Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di lingkungan RSUD Kembangan.
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024. 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan Nomor 804 Tahun 2024 Tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan. 3. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan Nomor 925 Tahun 2024 Tentang Daftar Informasi Publik Di Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan.
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengumpulkan seluruh anggota PPID RSUD Kembangan untuk mengadakan rapat bersama. 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, benar, jelas, dan bertanggung jawab dari seluruh unit RSUD



PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen:

132/SPO/TU/IX/2024

Revisi:

00

Halaman:

2 / 2

Kembangan.

3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengklasifikasi, dan mengidentifikasi daftar Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang, Keputusan, Kepentingan Umum, dan dapat diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menetapkan daftar Informasi Publik baru dan memerintahkan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bidang Pengelolaan Informasi untuk melakukan pemutakhiran, mengelola dan menyimpan dokumen informasi tersebut dengan menggunakan sistem informasi, komunikasi, edukasi, dan dokumentasi yang ramah digunakan.
5. PPID RSUD Kembangan menerima hasil penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadikan acuan / dasar hukum dalam menerima / menolak permohonan publik.

Unit Terkait

1. Tim PPID
2. Humas dan Pemasaran
3. Data dan Informasi